

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, artinya menggambarkan peraturan perundang-undangan yang relevan terkait dengan teori hukum dan metode pelaksanaan yang baik sebagaimana yang berkaitan dengan isu-isu tersebut di atas. Pada tahun 1998, Ronny H. S. Dari sudut pandang peraturan dan hukum, penelitian ini melihat bagaimana Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, mengatur desanya untuk menciptakan masyarakat yang inklusif.

Karena penelitian kualitatif terutama berfokus pada orang sebagai subjek dalam peristiwa sosial, Sukirman (2021) berpendapat bahwa ini adalah pendekatan humanistik. Latar belakang budaya dan keyakinan pribadi individu menginformasikan proses berpikir dan pengambilan keputusan mereka dalam konteks ini.

Dalam karyanya, Sukirman (2021) mengungkapkan pandangannya tentang penelitian kualitatif sebagai alat bagi manusia untuk memilih informan sebagai sumber data, menetapkan fokus penelitian, dan menarik kesimpulan. Dalam metode kualitatif, informan terus bertambah dengan sengaja sampai setiap bagian data dikumpulkan.

Dalam pembahasannya tentang penelitian kualitatif, Feny R. et al. (2022) mengutip karya Moleong, seorang pakar di bidang tersebut. Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai pendekatan penyelidikan ilmiah

yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang pengalaman, persepsi, motivasi, dan tindakan subjek penelitian melalui penggunaan bahasa deskriptif dalam suasana alami.

Pendapat pakar Mulyana dalam bukunya dikutip oleh Feny R. et al. (2022) yang menggambarkan penelitian kualitatif sebagai sarana penggunaan metodologi ilmiah untuk mengungkap suatu fenomena melalui rangkuman data dan fakta secara faktual dan menyeluruh.

Menurut Feny R. dkk, (2022) menyebutkan pendapat ahli oleh Creswell W. dalam bukunya penelitian kualitatif didefinisikan sebagai pendekatan terhadap konstruksi pengetahuan yang menggunakan sudut pandang konstruktif, seperti makna yang dihasilkan dari pengalaman manusia, nilai-nilai sosial, dan sejarah, untuk membangun teori pengetahuan. Hal ini menyoroti pentingnya penelitian kualitatif dan pengetahuan yang diperoleh peneliti melalui penafsiran data dan mempertimbangkan sudut pandang lain. Penafsiran ini dapat diwujudkan melalui penggunaan banyak sumber data, termasuk catatan wawancara, pengalaman pribadi, dan catatan sejarah, serta catatan yang diambil selama pengamatan.

B. Metode Pendekatan

Menurut Wiwik Sri W., (2024) Dengan memadukan unsur-unsur studi hukum normatif dan empiris, peneliti telah mengembangkan apa yang dikenal sebagai pendekatan hukum normatif-empiris. Meneliti norma-norma hukum masyarakat dan penerapannya merupakan tujuan utama dari badan penelitian hukum ini. Pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan, sejarah

hukum, hukum perbandingan, dan studi kasus dengan pertanyaan penelitian membentuk metodologi penelitian.

Perhatian terhadap detail diperlukan di seluruh langkah prosedural pendekatan penelitian ini, seperti:

1. Dengan menggunakan rumusan masalah sebagai titik tolak, identifikasi subjek primer dan sekunder.
2. Identifikasi ketentuan hukum normatif yang berasal dari atau lebih dekat dengan isu-isu sub-utama sebagai standar penerapan.
3. Menggunakan ketentuan hukum normatif sebagai standar untuk kejadian hukum masyarakat yang sejalan dengan isu-isu yang dibahas.

Studi hukum normatif empiris menggunakan berbagai metodologi dalam bidang hukum ini, termasuk:

1. Mulailah dengan melakukan analisis menyeluruh terhadap standar hukum yang relevan berdasarkan insiden atau objek kajian.
2. Metode kajian hukum bebas konflik di mana sengketa pertama-tama diselesaikan secara damai atau melalui media, bukan pengadilan.
3. Putusan pengadilan menangani masalah melalui pendekatan studi kasus.
4. Menggunakan pendekatan studi kasus untuk masalah hukum yang tertunda atau sedang berlangsung.

Hal ini menjadi landasan peneliti dalam menyusun metodenya, yaitu dengan mengkaji secara mendalam norma hukum melalui sudut pandang Perspektif Peraturan Perundang-undangan. Kewenangan Desa Cingcin, Kabupaten

Soreang dalam Menata Desa untuk Mewujudkan Desa Inklusif merupakan strategi yang dilakukan terhadap peristiwa hukum atau objek penelitian.

C. Tahap Penelitian

Berikut ini adalah rincian dua tahap penelitian yang digunakan penulis studi ini untuk memudahkan pengelolaan data:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Dalam bidang hukum, data sekunder dapat dikategorikan menjadi tiga jenis: sumber hukum dasar, sekunder, dan tersier. Pada tahun 1998, Ronny H.S. Pertanyaan teori yang berkaitan dengan ide, konsepsi, sudut pandang, dan teori hukum mendorong penelitian ini. Pada dasarnya ada 3 jenis penelitian data sekunder dalam profesi hukum:

1. Bahan hukum primer, khususnya bahan-bahan yang berkenaan dengan hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, yang dalam hal ini meliputi;
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa.;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu dokumen yang memberikan klarifikasi atas dokumen hukum fundamental, termasuk rancangan undang-undang dan peraturan, temuan penelitian ahli, dan pendapat ahli hukum.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan atau memberikan instruksi atas bahan hukum primer dan sekunder (misalnya, basis data daring, kamus, dan surat kabar).

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan adalah merupakan salah satu metode pengumpulan data untuk penelitian yang akan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengidentifikasi sumber permasalahan, peneliti melakukan investigasi. Di sini, tujuannya adalah mengumpulkan informasi dengan cara berbicara kepada orang-orang yang terlibat, yang meliputi berbagai kelompok dan aparat penegak hukum.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Literatur (Kepustakaan)

Yaitu suatu metode pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas melalui undang-undang, buku, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia, dan bibliografi.

E. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data penelitian menentukan pemanfaatan teknologi pengumpulan data ini, yang meliputi:

- a. Artikel ilmiah, tesis, buku, jurnal, undang-undang, dan peraturan merupakan beberapa bentuk penelitian kepustakaan. Kerangka teori dan

konsep yang relevan dengan rumusan masalah penelitian diambil menggunakan metode pengumpulan data ini.

F. Analisis Data

Untuk memperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang akan dibahas, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yang lengkap, sistematis, dan terpadu, dengan semua data yang dikumpulkan dan dianalisis secara hukum kualitatif.